



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 1058/PTSN-MK. PA/KI-JBR/II/2020

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi Publik Nomor Registrasi: 1820/P-A4/PSI/KI-JBR/X/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Ali Mukmin
Alamat : Perum. Villa Bekasi Indah 1 Blok D4 RT 02 RW 12 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Pemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Pendidikan
Alamat : Jl. Dr. Rajiman No. 6, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171

yang dalam persidangan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui surat kuasa tertanggal 21 Januari 2020, memberikan kuasa kepada:

Nama : Oky Putranto S, S. TP, M.AP
Jabatan : Kasubbag Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Nama : Drs. Edy Purwanto
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Nama : Andre Achmad Prakasa, S.H
Jabatan : Pelaksana pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Nama : Yuniarso Adianto, SH
Jabatan : Pelaksana pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Kesemuanya merupakan Tim PPID Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kantor Dinas Provinsi Jawa Barat Jalan DR Radjiman No 6 Kota Bandung, berkewarganegaraan Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**



- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 Oktober 2019 dan diregister pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan nomor registrasi 1820/P-A4/PSI/KI-JBR/X/2019.

Resume Kasus

- [2.2] Pada tanggal 05 Agustus 2019 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Sekretaris Dinas Pendidikan selaku PPID Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, berupa : sebagai berikut:
1. Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Realisasinya untuk tahun anggaran 2017 dan 2018;
 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berstatus Negeri Se-Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi tahun anggaran 2017 dan 2018;
 3. Daftar Realisasi bantuan Keuangan Hibah dari APBD Kab. Bekasi untuk Provinsi Jawa Barat tahun 2017, untuk membantu Operasional Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berstatus Negeri Se-Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2017 (masing-masing sekolah RKA-SKPD Perubahannya).
- [2.3] Pada tanggal 28 Agustus 2019 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selaku atasan PPID Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tertanggal 28 agustus 2019 dan melampirkan bukti kirim Pos.
- [2.4] Pada tanggal 28 Oktober 2019 Pemohon mengisi formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
- [2.5] Pada tanggal 30 Oktober 2019 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor Register: 1820/P-A4/PSI/KI-JBR/X/2019 dengan Nomor Akta: 1385/REG-PSI/X/2019.
- [2.6] Pada tanggal 22 Januari 2020 dilaksanakan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Pemeriksaan Awal di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Termohon , sedangkan Pemohon tidak hadir dengan alasan sakit.
- [2.7] Pada tanggal 5 Februari 2020 dilaksanakan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Pemeriksaan Awal Kedua di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon serta Termohon.



Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.8] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 5 Februari 2020 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
1. Pemohon menyatakan bahwa dirinya mengajukan informasi sebagai tanggung jawab moral dalam peran serta masyarakat sebagai sosial kontrol
 2. Pemohon pernah berkunjung secara langsung kepada dinas pendidikan Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi serta Dinas pendidikan Kota Bekasi
 3. Pemohon pernah berseluncur di website unit dinas pendidikan baik Jawa Barat, Kabupaten Bekasi serta Kota Bekasi
 4. Pemohon pernah beberapa kali mengajukan permohonan informasi yang sama ke beberapa badan publik

Surat-Surat Pemohon

- [2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Bukti P- 1 Salinan surat permintaan Informasi Publik kepada Sekertaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Selaku PPID Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tertanggal 05 Agustus 2019.
- Bukti P- 2 Salinan bukti kirim Pos surat permohonan informasi publik tertanggal 05 Agustus 2019.
- Bukti P- 3 Salinan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Selaku atasan PPID Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tertanggal 28 Agustus 2019.
- Bukti P- 4 Salinan bukti tanda terima surat keberatan tertanggal 28 Agustus 2019.
- Bukti P- 5 Salinan Surat Keterangan atas nama Ali Mukmin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi



[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.
- b. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 5 Februari 2020 Termohon hadir memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan bahwa benar Kronologis sudah sesuai.
2. Termohon menyatakan bahwa alasan tidak menanggapi surat karena terkait prosedural, perihal surat yang bersifat umum akan masuk ke bagian umum oleh karena itu terjadi kurangnya koordinasi dalam struktural Dinas Pendidikan Jawa Barat.
3. Termohon menyatakan sangat keberatan terkait banyaknya informasi yang dimintakan karena hal yang bersifat anggaran tidak semuanya harus dipublikasikan.
4. Permintaan informasi poin ke 1 dan ke 2 pemahaman antara RKAS dengan BOS. RKAS merupakan satu kesatuan termasuk didalamnya adalah BOS.
5. Tiga jenis Informasi yang diminta Pemohon sudah online ditampilkan dalam web site Dinas Pendidikan Jawa Barat juga web site Kemendikbud dan dapat diakses dimana saja.
6. Pada dasarnya informasi yang dikuasai tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bukti T- 1 Surat Kuasa dan Foto Copy Penerima Surat Kuasa
Bukti T- 2 Surat Tanggapan kepada Pemohon



3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan a quo;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon.
3. Durasi waktu permohonan
4. Alasan pengajuan permohonan sengketa

Terhadap beberapa hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Kewenangan absolut

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, pasal 27 ayat (1) huruf a,b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (1) UU KIP yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).



- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PerKI PPSIP dinyatakan bahwa:
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- [4.6] Menimbang berdasarkan uraian Paragraf [4.3] sampai dengan Paragraf [4.5] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat Komisi Informasi mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

Kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan:
Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- [4.8] Menimbang Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PerKI PPSIP yang menyatakan:
- (1) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.
 - (2) Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.
 - (3) Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota.
 - (4) Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.
- [4.9] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Pendidikan sebagai Badan Publik di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU KIP.
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Paragraf [4.7] sampai dengan Paragraf [4.9] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.



B. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon

- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
- [4.12] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Perorangan, maka berdasarkan uraian Paragraf [2.10] Pemohon telah menyerahkan Salinan Surat Keterangan atas nama Ali Mukmin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi dan sesuai dengan bukti P-5.
- [4.13] Menimbang berdasarkan uraian pada Paragraf [4.11] dan Paragraf [4.12] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Perorangan dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Termohon

- [4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Pendidikan sebagai Badan Publik di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU KIP.
- [4.15] Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP yang menyatakan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- [4.16] Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 8 PerKI PPSIP yang menyatakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.
- [4.17] Menimbang kedudukan hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Pendidikan sebagai Termohon telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian Kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada Paragraf [4.7] sampai dengan Paragraf [4.10]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon dalam sengketa *a quo*.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.14] sampai dengan Paragraf [4.17] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.



D. Dasar dan Pertimbangan Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan:

1. Pada tanggal 28 Oktober 2019, Ali Mukmin selaku Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, adapun informasi yang diminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berupa:
 1. Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Realisasinya untuk tahun anggaran 2017 dan 2018;
 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berstatus Negeri Se-Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi tahun anggaran 2017 dan 2018;
 3. Daftar Realisasi bantuan keuangan hibah dari APBD Kab. Bekasi untuk Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, untuk membantu Operasional Sekolah, untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berstatus Negeri Se-Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 (masing-masing sekolah RKA-SKPD Perubahannya).

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta:

1. Sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan informasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Termohon	Putusan
Nomor Register: 1578/K-G2/PSI/KI-JBR/VIII/2017		
7 Agustus 2017	SMP Negeri 1 Kota Bekasi	925/PTSN-MK. MA/KI-JBR/I/2018
Nomor Register: 1579/K-G2/PSI/KI-JBR/VIII/2017		
7 Agustus 2017	SMP Negeri 5 Kota Bekasi	901/PTSN-MK. PA/KI-JBR/IX/2017
Nomor Register: 1580/K-G2/PSI/KI-JBR/VIII/2017		
7 Agustus 2017	SMP Negeri 7 Kota Bekasi	939/PTSN-MK. PA/KI-JBR/II/2018
Nomor register 1629/K-A4/PSI/KI-JBR/XI/2017		
28 Oktober 2017	Pemerintah Kota Bekasi UPTD Pembinaan SD Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi	932/PTSN-MK. PA/KI-JBR/II/2018
Nomor register 1630/K-A4/PSI/KI-JBR/XI/2017		
28 Oktober 2017	Pemerintah Kota Bekasi UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi	933/PTSN-MK. PA/KI-JBR/II/2018
Nomor register 1635/K-A4/PSI/KI-JBR/XI/2017		



16 November 2017	SDN Jati Mulya 11 Kab. Bekasi	934/PTSN-MK. PA/KI-JBR/II/2018
Nomor register 1636/K-A4/PSI/KI-JBR/XI/2017		
16 November 2017	SDN Jati Mulya 02 Kab. Bekasi	938/PTSN-MK. PA/KI-JBR/II/2018
Nomor register 1637/K-A4/PSI/KI-JBR/XI/2017		
16 November 2017	SDN Sumber Jaya 06 Kab. Bekasi	843/PTSN-MK. PA/KI-JBR/X/2016
Nomor register 1811/K-A4/PSI/KI-JBR/IX/2019		
17 September 2019	Pemerintah Kabupaten Bekasi Unit Kerja Dinas Pendidikan	1053/PTSN-MK. PA/KI-JBR/XI/2019
Nomor register 1817/K-A4/PSI/KI-JBR/IX/2019		
30 September 2019	Pemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Pendidikan	1050/PTSN-MK. PA/KI-JBR/X/2019

Dari 10 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas, informasi publik yang diminta Pemohon memiliki substansi berupa:

a. Nomor Register: 1578/K-G2/PSI/KI-JBR/VIII/2017

1. Dokumen lengkap laporan pertanggung jawaban (SPj) APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) tahun ajaran 2015, 2016, meliputi copy kwitansi dan realisasi penggunaannya.
2. Dokumen lengkap laporan pertanggung jawaban (SPj) Anggaran yang bersumber dari RKA-DPA (BOSDA) tahun 2015,2016 meliputi jenis kegiatan penggandaan barang dan jasa, tempat, lokasi, dan alamat penyedia, kontrak kerja copy kwitansi serta dokumen pendukung lainnya.
3. Dokumen lengkap laporan pertanggung jawaban (SPj) Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015,2016, meliputi copy kwitansinya dan realisasi penggunaannya.
4. Dokumen Lengkap laporan pertanggung jawaban (Spj) Sumbangan Dana Pendidikan (SDP) awal Tahun dan SDP Bulanan Siswa Tahun 2015, 2016 meliputi copy kwitansinya dan realisasi penggunaannya.

b. Nomor Register: 1579/K-G2/PSI/KI-JBR/VIII/2017

1. Dokumen lengkap laporan pertanggung jawaban (SPj) APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) tahun ajaran 2015, 2016, meliputi copy kwitansinya dan realisasi penggunaannya.
2. Dokumen lengkap laporan pertanggung jawaban (SPj) anggaran yang bersumber dari RKA-DPA (BOSDA) tahun 2015, 2016 meliputi jenis kegiatan pengadaan barang dan jasa, tempat, lokasi dan alamat penyedia, kontrak kerja copy kwitansi serta dokumen pendukung lainnya.
3. Dokumen lengkap laporan pertanggung jawaban (SPj) penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015, 2016 meliputi copy kwitansinya dan realisasi penggunaannya.



c. Register: 1580/K-G2/PSI/KI-JBR/VIII/2017

1. Dokumen lengkap Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) Tahun Ajaran 2015 - 2016 meliputi *copy* kwitansinya dan realisasi penggunaannya.
2. Dokumen lengkap Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Anggaran yang bersumber dari RKA-DPA (BOSDA) Tahun 2015 - 2016 meliputi jenis kegiatan pengadaan barang dan jasa, tempat, lokasi, dan alamat penyedia, kontrak kerja *copy* kwitansi serta dokumen pendukung lainnya.
3. Dokumen lengkap Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) penyaluran Dana Bantuan Sekolah (BOS) Tahun 2015 - 2016 meliputi *copy* kwotansinya dan realisasi penggunaannya.

d. Nomor register 1629/K-A4/PSI/KI-JBR/XI/2017

1. RKA-DPA UPTD Pembinaan SD Kecamatan Pondok Gede tahun 2014, 2015, 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Bekasi meliputi belanja pegawai serta jenis kegiatan pengadaan barang dan jasa, tempat, lokasi, dan alamat penyedia, kontrak kerja *copy* kwitansi serta dokumen pendukung lainnya
2. RKA-DPA (BOSDA) Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Pondok Gede tahun 2014, 2015, 2016 meliputi belanja pegawai serta jenis kegiatan pengadaan barang dan jasa, tempat, lokasi dan alamat penyedia, kontrak kerja *copy* kwitansi serta dokumen pendukung lainnya
3. Rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) yang sumberdana dari BOS Pusat) Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Pondok Gede tahun 2014, 2015, 2016 meliputi *copy* kwitansinya dan realisasi penggunaannya serta dokumen pendukung lainnya.

e. Nomor register 1630/K-A4/PSI/KI-JBR/XI/2017

1. RKA-DPA UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Selatan tahun 2014, 2015, 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Bekasi meliputi belanja pegawai serta jenis kegiatan pengadaan barang dan jasa, tempat, lokasi, dan alamat penyedia, kontrak kerja *copy* kwitansi serta dokumen pendukung lainnya
2. RKA-DPA (BOSDA) Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Bekasi Selatan tahun 2014, 2015, 2016 meliputi belanja pegawai serta jenis kegiatan pengadaan barang dan jasa, tempat, lokasi dan alamat penyedia, kontrak kerja *copy* kwitansi serta dokumen pendukung lainnya
3. Rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) yang sumberdana dari BOS Pusat) Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Bekasi Selatan tahun 2014, 2015, 2016 meliputi *copy* kwitansinya dan realisasi penggunaannya serta dokumen pendukung lainnya.



f. Nomor register 1635/K-A4/PSI/KI-JBR/XI/2017

1. Daftar nama bantuan ke SDN Jatimulya 11, yang bersumber dana dari RKA-DPA UPTD PAUD/ SD KEcamatan Tambun Selatan tahun 2014, 2015, 2016
2. Dokumen lengkap pertanggungjawaban Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2014, 2015, 2016
3. Foto copy sertifikat sekolah
4. Daftar penerima program Indonesia pintar tahun 2016, nama siswa, alamat siswa dan nama orang tua siswa

g. Nomor register 1636/K-A4/PSI/KI-JBR/XI/2017

1. Daftar nama bantuan ke SDN Jatimulya 02, yang bersumber dana dari RKA-DPA UPTD PAUD/ SD KEcamatan Tambun Selatan tahun 2014, 2015, 2016
2. Dokumen lengkap pertanggungjawaban Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2014, 2015, 2016
3. Foto copy sertifikat sekolah
4. Daftar penerima program Indonesia pintar tahun 2016, nama siswa, alamat siswa dan nama orang tua siswa

h. Nomor register 1637/K-A4/PSI/KI-JBR/XI/2017

1. Daftar nama bantuan ke SDN Sumberjaya 06, yang bersumber dana dari RKA-DPA UPTD PAUD/ SD KEcamatan Tambun Selatan tahun 2014, 2015, 2016
2. Dokumen lengkap pertanggungjawaban Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2014, 2015, 2016
3. Foto copy sertifikat sekolah
4. Daftar penerima program Indonesia pintar tahun 2016, nama siswa, alamat siswa dan nama orang tua siswa

i. Nomor register 1811/K-A4/PSI/KI-JBR/IX/2019

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA-DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan Realisasinya untuk Tahun Anggaran 2017-2018.
2. Rencana Kegiatan dan Realisasi Anggaran Sekolah (RKAS) untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Se-Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
3. Rencana Kegiatan dan Realisasi Anggaran Sekolah (RKAS) untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Se-Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.



4. Daftar Satu untuk Sekolah Dasar Negeri Se-Kabupaten Bekasi dari bulan Januari-Desember 2018.
5. Daftar Satu untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kabupaten Bekasi dari bulan Januari-Desember 2018.

j. Nomor register 1817/K-A4/PSI/KI-JBR/IX/2019

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Realisasinya untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berstatus Negeri Se-Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
 3. Daftar Realisasi bantuan keuangan hibah dari APBD Kab. Bekasi untuk Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, untuk membantu Operasional Sekolah, untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berstatus Negeri Se-Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 (masing-masing sekolah RKA-SKPD Perubahannya).
2. Adapun substansi permohonan informasi dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* tidak mempunyai perbedaan dengan permohonan informasi yang sudah pernah diminta kepada 3 Badan Publik yang berbeda.

[4.21] Menimbang berdasarkan fakta permohonan yang telah diuraikan di atas, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dapat mempertimbangkan untuk memeriksa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI tentang PPSIP) *juncto* Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik.

[4.22] Menimbang Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan melalui sidang ajudikasi nonlitigasi untuk memeriksa dan memverifikasi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik *a quo*. Berdasarkan pemeriksaan dokumen permohonan penyelesaian sengketa *a quo* ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* diajukan oleh Pemohon yang sama atas nama Ali Mukmin tidak memiliki perubahan terhadap substansi dengan permohonan informasi yang sudah pernah diminta kepada 9 Badan Publik yang berbeda.

Dalam surat keberatan Pemohon terkait permohonan informasi publik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Pendidikan tertanggal 5 Agustus 2019 dituliskan maksud dan tujuan yaitu Tanggung jawab moral dalam peran serta masyarakat sebagai sosial kontrol dan data dalam bentuk hard copy.

Dalam persidangan pada tanggal 5 Februari 2020 Pemohon memberikan keterangan mengenai tujuan permintaan informasi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pemohon menyatakan bahwa dirinya mengajukan informasi sebagai tanggung jawab moral dalam peran serta masyarakat sebagai sosial kontrol



2. Pemohon pernah berkunjung secara langsung kepada dinas pendidikan Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi serta Dinas pendidikan Kota Bekasi
3. Pemohon pernah berseluncur di website unit dinas pendidikan baik Jawa Barat, Kabupaten Bekasi serta Kota Bekasi
4. Pemohon pernah beberapa kali mengajukan permohonan informasi yang sama ke beberapa badan publik

[4.23] Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan pada Paragraf [4.19] sampai dengan Paragraf [4.22], diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terhadap permohonan informasi publik tidak memiliki perubahan terhadap substansi dengan permohonan informasi yang sudah pernah diminta kepada 9 Badan Publik yang berbeda.

Berdasarkan fakta yang diperoleh pada saat pemeriksaan permohonan sengketa *a quo*, alasan permintaan informasi yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan di paragraf [2.7].

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PerKI PPSIP yang menyatakan

- (1) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- (2) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan Diktum Kedua Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik yang menyatakan:

Permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, yaitu:

- a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan Diktum Ketiga angka 2 Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik yang menyatakan:

Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, yaitu:

- b. Mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta; dan/atau



Menimbang berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik yang menyatakan:

Untuk menentukan Permohonan dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum ketiga dilakukan melalui prosedur:

- a. Pemeriksaan khusus; dan/atau
- b. Pemeriksaan pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi.

Menimbang berdasarkan Diktum Ketujuh Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik yang menyatakan

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat huruf b, diperoleh fakta bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 1 dan 2, maka Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* dapat memutuskan dan menyatakan:

- a. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik; dan
- c. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Nama Pemohon ke dalam daftar hitam.

[4.25] Bahwa berdasarkan Paragraf [4.23] dan Paragraf [4.24] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta. Pemohon tidak dapat menjelaskan tujuan yang jelas dan relevansi tujuan permohonan informasi *a quo* dengan informasi yang pernah dimohonkan kepada 3 badan publik lain.

[4.26] Bahwa berdasarkan pendapat yang diuraikan pada Paragraf [4.25] di atas, Majelis Komisioner menyimpulkan, bahwa berdasarkan informasi yang dimohonkan sehingga menjadi fakta bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi diawali dengan permohonan informasi berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan berupa mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta, sehingga menjadi fakta bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana ketentuan Pasal 4 PerKI PPSIP *juncto* Diktum Ketiga angka 2 huruf b Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik.



5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- [5.2] Pemohon terbukti dan meyakinkan mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta.
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara *a quo*.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak diterima karena Mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Yudaningsih** selaku ketua merangkap anggota, **Ijang Faisal** dan **Husni Farhan Mubarak** masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan di atas dengan didampingi oleh **Agus Supriyanto** sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Yudaningsih)

Anggota Majelis

ttd

(Ijang Faisal)

Anggota Majelis

ttd

(Husni Farhan Mubarak)

Petugas Kepaniteraan

ttd

(Agus Supriyanto)



Catatan:

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung, 10 Februari 2020

Staf Tugas Kepaniteraan



(Agus Supriyanto)